



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3/ 456 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 600.3/241 TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/241 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan Penyesuaian pada Konsideran Mengingat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2024;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/241 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/241 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Konsideran Mengingat angka 10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Konsideran Mengingat angka 10 Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3/456 TAHUN 2024
TANGGAL 15 AGUSTUS 2024

BESARAN HONORARIUM KEPADA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Ketua	6.000.000,-	
2.	Ketua DPRK Bireuen	Anggota	5.000.000,-	
3.	Kapolres Bireuen	Anggota	5.000.000,-	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	5.000.000,-	
5.	Dandim 0111/Bireuen	Anggota	5.000.000,-	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Bireuen	Anggota	5.000.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN